

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang akan diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.⁶² Dalam penelitian ini menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

A. Jenis dan Pendekatan

Dalam suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah.⁶³ Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Dalam menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, dalam hal ini penelitian tidak dilakukan secara acak-acakan, harus ada langkah-langkah yang jelas serta pembatasan-pembatasan tertentu untuk mencapai hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif/doktrinal dan empiris/non doktrinal. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah ataupun bergabung, namun adapula yang memisahkan secara tegas antara keduanya. Tolok ukur analisis yang akan digunakan adalah melihat perbedaan dua jenis penelitian hukum tersebut adalah dari aspek pendekatan, tujuan dan jenis data yang digunakan.⁶⁴

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum sosiologis atau empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data

⁶² Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), 3

⁶³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 44

⁶⁴ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1(2014) , 24

primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁵ Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung.

Jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris atau *socio-legal* (*socio legal research*) yang merupakan model pendekatan lain dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*).⁶⁶

Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya. Sedangkan penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.⁶⁷

Dalam penelitian ini, penulis terlibat langsung dengan masyarakat Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang untuk mendapatkan data yang diperlukan dan menjawab permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Menurut Lodico, Spaulding dan Voegtler yang dikutip oleh Emzir dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif atau yang juga disebut penelitian interpretif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi

⁶⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

⁶⁶ Fiat Justisia, ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1(2014) , 28

⁶⁷ Fiat Justisia, *Jurnal Ilmu Hukum*, 31

yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi ke dalam seting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).⁶⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada obyek alamiah apa adanya tanpa manipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut, jadi teori-teori yang digunakan bersifat sementara sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti di lapangan.

B. Setting Penelitian

Penulis menetapkan setting penelitian yang berada di lingkungan masyarakat desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 8 Juni sampai dengan 8 Juli 2019 Apabila data yang diperoleh belum mencukupi selama waktu tersebut, maka penelitian akan diperpanjang.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.⁶⁹ Adapun Informan dalam penelitian kami adalah sebagai berikut:

1. Bapak Supangatiyono selaku Kepala Desa Gambiran
2. Bapak Yusuf selaku Tokoh Agama Desa Gambiran
3. Masyarakat Desa Gambiran

Adapun masyarakat Desa Gambiran yang diwawancarai adalah masyarakat Desa Gambiran yang membagi harta waris berdasarkan hukum Islam dan masyarakat yang

⁶⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 2

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 107

membagi harta waris berdasarkan Hukum Adat. Adapun masyarakat yang diwawancarai oleh penulis yang terkait dalam penelitian adalah Bapak Darsum dan Bapak Rusni yang membagi harta waris berdasarkan hukum adat, sedangkan Bapak Kaswi dan Bapak Murtadlo yang membagikan harta waris berdasarkan hukum Islam.

D. Sumber Data

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memerlukan data dalam memecahkan permasalahan yang hendak diteliti. Data yang digunakan hendaknya merupakan data yang benar-benar nyata adanya dan bersifat tetap agar masalah yang diteliti dapat sesuai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data yang berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷⁰ Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya juga merupakan data primer.

Data ini kami dapatkan langsung dari subyek penelitian melalui wawancara dengan Bapak Supangatiyono selaku Kepala Desa Gambiran, Bapak Yusuf selaku Tokoh Agama serta Bapak Darsum, Bapak Rusni, Bapak Kaswi dan Bapak Murtadlo selaku masyarakat Desa Gambiran Pamotan Rembang yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, data ini tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁷¹ Data sekunder adalah data yang didapat dari data yang telah ada sebelumnya dan data ini tentunya ada keterkaitannya dengan masalah yang hendak diteliti oleh penulis. Data ini bersifat sebagai data pendukung saja.

⁷⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 91

⁷¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91

Data hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷² Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal waris yang ada kaitannya dengan penelitian, perundang-undangan antara lain BW (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan lain sebagainya, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.⁷³ Sumber yang paling umum digunakan dalam penelitian ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai perhatian yang terfokus pada kejadian, gejala, kejadian atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.⁷⁴

Observasi yang penulis maksud supaya penulis tahu bagaimana kejadian sebenarnya yang terjadi terkait pembagian harta waris di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Metode Wawancara atau Interview

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 181

⁷³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, 211

⁷⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian*, 38

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.⁷⁵

Wawancara ini menggunakan wawancara tidak terstruktur atau yang biasa disebut dengan wawancara bebas atau wawancara terbuka. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai tersebut bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. Pewawancara mungkin saja mempunyai daftar pertanyaan, tetapi pertanyaan tersebut tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban. Pewawancara hanya mencatat apa saja yang disampaikan oleh informan.⁷⁶

Melalui wawancara ini penulis dimungkinkan dapat memperoleh informasi langsung dari beberapa narasumber tentang pembagian harta waris di Desa Gambiran Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang berdasarkan hukum Islam dan hukum Perdata. Beberapa pihak yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Supangatiyono selaku Kepala Desa Gambiran, Bapak Yusuf selaku tokoh agama Desa Gambiran, Bapak Darsum, Bapak Kaswi, Bapak Rusni dan Bapak Murtadlo selaku masyarakat Desa Gambiran yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

Dibandingkan dengan metode yang lain, metode ini tidak terlalu sulit dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup, tetapi benda mati.⁷⁷

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam penelitian ini penulis menggunakan sejumlah

⁷⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian*, 50

⁷⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2015), 136

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274

besar informasi atau data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk tulisan ataupun foto. Dokumentasi merupakan pelengkap dari hasil wawancara dan observasi.

Metode ini digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Metode dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini berupa catatan wawancara dengan narasumber dan foto penulis dengan narasumber.

F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data sangat diperlukan dalam proses penelitian. Uji keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Triangulasi ada empat macam menurut Denzin yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku *Metodologi Penelitian Kualitatif*, yaitu :

1. Triangulasi Sumber Data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.
2. Triangulasi dengan Metode terdapat dua strategi yaitu mengecek penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi dengan Penulis lainnya untuk keperluan pengecekan kembali data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data.
4. Triangulasi dengan Teori menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dengan teori yang digunakan peneliti.⁷⁸ Pengecekan ini dilakukan apabila dalam proses penelitian nanti ditemukan adanya kekeliruan yang terlewatkan. Pengecekan ini kami lakukan supaya hasil observasi dan wawancara menjadi satu padu. Maka dari itu pengecekan ini sangat diperlukan untuk keabsahan semua data yang didapatkan dalam proses penelitian.

⁷⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330

Adapun pengujian keabsahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori, membandingkan apakah perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang biasa dengan orang yang berpendidikan menengah ataupun tinggi dan apakah teori yang digunakan penulis sudah sesuai dengan hasil penelitian yang ada di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan dari orang lain.⁷⁹

Dalam menganalisis data penelitian kualitatif ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama* analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman, analisis data yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Reduksi data adalah sebuah kegiatan pemilihan data penting dan data tidak penting dari data yang telah terkumpul. Penyajian data diartikan sebagai penyajian informasi yang telah tersusun. Dan kesimpulan diartikan sebagai tafsiran atau interpretasi terhadap data yang telah disajikan.

Kedua, pengujian sistematis terhadap data, hal ini dirumuskan oleh Spradley. Menurut Spradley, yang dimaksud dengan pengujian data sistematis terhadap data yang telah terkumpulkan yaitu:

1. Menentukan bagian-bagian data yang telah terkumpulkan
2. Menemukan hubungan di antara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan dan hubungan antara bagian-bagian data tersebut dengan keseluruhan data.

Ketiga, analisis data penelitian kualitatif yang dirumuskan oleh Patton yaitu proses mengatur urusan data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori dan satu uraian dasar.⁸⁰

Analisis data ini ditujukan agar proses pengumpulan data sebelumnya dapat diurutkan, dikelompokkan sesuai kebutuhan penelitian supaya mudah dalam memproses data tersebut.

⁷⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 85

⁸⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 174-175

Dengan adanya analisis data ini tentunya dapat menghemat waktu dalam mencari data jika terjadi kehilangan data tertentu.

Setelah semua data terkumpul, penulis selanjutnya akan menganalisa semua dengan data aslinya saat data tersebut dicatat pada waktu proses pengumpulan data, kemudian data tersebut akan disusun menjadi teks dan kalimat-kalimat yang menetapkan arti dari segmen data.⁸¹ Data-data yang didapatkan mulai dari saat observasi, wawancara dan dokumentasi itu disatukan dan dianalisi kemudian dikembangkan lagi menjadi kesatuan hingga menjadi penelitian yang terjamin keabsahannya.



⁸¹ Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 48